

KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Maskuri

Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo

masykuri.ismail@gmail.com

In the history of Indonesian, education policy has always been dynamic. Before independence until the reform era of education policy can not be separated from the political system. We know that education policy as part of education policy is a political product. Political configuration in every era of state political leadership has always changed according to the political wind and the configuration of political rulers. However, forces outside the governance system, such as educational community groups, will give color to the education system. When the political system demands the centralization of power, the education system will also concentrate on a centralized government. With the flow of reforms, it has spawned many changes in the education system. Several articles, even the law which, according to the public, lack attention to the aspect of education itself, are sued to the Constitutional Court. Along with the policy of regional autonomy, education policy must be able to adjust to the development of society in autonomous regions. This necessarily requires the creativity of leaders in the region in terms of promoting education in the region in accordance with the aspirations of the community.

Kata Kunci: kebijakan publik, kebijakan pendidikan, sistem politik

Pendahuluan

Kebijakan publik sebagai studi ilmiah dilakukan dengan alasan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam (Santoso, 1993: 12). Domain studi kebijakan publik telah merambah banyak hal yang berkaitan dengan berbagai masalah yang sangat luas. Secara tradisional, bila batasan studi kebijakan publik hanya sebatas pada lembaga-lembaga pemerintah maka yang menjadi pusat perhatian adalah kegiatan atau aktivitas pemerintahan. Studi itu dimulai dari mana asal kebijakan publik, bagaimana prosesnya, perkembangannya, dan akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat, baik akibat positif maupun negatif (Agustino, 2008: 4-5). Karena

mempelajarinya berarti ada tujuan untuk mengetahui dari mana asal kebijakan publik itu dibentuk, bagaimana proses, perkembangan, akibat dan dampak kebijakan publik bagi sistem perpolitikan yang terjadi dalam suatu negara. Inilah menariknya mempelajari kebijakan publik sebagai basis ilmiah. Banyak pengetahuan yang akan diperoleh dari studi ini. Fokus yang akan peneliti lakukan dalam penulisan disertasi ini adalah untuk mengetahui proses, perkembangan (implementasi), dan dampak (evaluasi) bagi publik penerima kebijakan. Kajian teoritik yang akan dilakukan memiliki keterkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian sebagaimana dalam rumusan masalah.

Secara akademis, kebijakan publik merupakan bagian dari ilmu-ilmu politik. Robert Eystone, sebagaimana tulis Leo Agustino, mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antar unit dalam struktur pemerintahan. Hubungan nantar unit tersebut dapat diartikan sebagai hubungan elemen-elemen dalam Negara. (Agustino, 2008: 6). Konsep yang ditawarkan Eystone masih dianggap terlalu luas dan dapat menyangkut banyak hal. Budi Winarno membuat rumusan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih dan tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Winarno, 2014: 20). Dalam kajian teoritis kebijakan publik, Budi lebih lanjut menyatakan bahwa pendefinisian kebijakan publik tetap harus mengacu pada apa yang sebenarnya perlu dilakukan ketimbang apa yang harus diusulkan dalam mengatasi persoalan tertentu. Untuk itu, kebijakan diarahkan pada tindakan yang dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang memiliki maksud tertentu dalam mengatasi suatu persoalan (Winarno, 2014: 21).

Perlu dibedakan antara kebijakan dan kebijaksanaan, kebijakan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *policy* dan kebijaksanaan berasal dari kata *wisdom*. Kebijakan adalah sebuah prinsip atau cara yang digunakan untuk dipilih dalam proses mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewitt, sebagai tulis Edi Sharto, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang pemberlakuannya bercirikan perilaku yang konsisten dan berulang, baik pembuat kebijakan maupun mereka yang menaatinya. Dengan demikian, kebijakan menurut rumusan Edi Suharto, sebagaimana pendapat Titmuss, Ealau, dan Prewitt adalah ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang disusun secara terencana, konsisten, dan bermuara pada pencapaian tujuan (Suharto, 2010: 7).

Berkaitan dengan kebijaksanaan (*wisdom*), maka para aktor pembuat

kebijakan, baik proses, implementasi, maupun evaluasi harus selalu beriringan dengan sikap dan sifat kebijaksanaan. Dalam hal ini, peneliti mengingatkan kembali kepada kita semua akan sila ke empat dalam Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Kebijaksanaan selalu menyertai setiap jiwa para aktor kebijakan di negeri ini dalam proses pengambilan keputusan di lembaga permusyawaratan yang dipimpinnya. Kebijakan yang kering dari kebijaksanaan maka kebijakan itu hanya semata formalisasi sistem saja. Dalam Pendidikan Pancasila dibahas tema tentang etika yang berisikan nilai, norma, dan moral. Kajian ini memfokuskan Pancasila sebagai etika dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan (Kaelan, 2004: 85-96).

Kebijakan publik, oleh Tilaar dikategorikan sebagai fakta strategis daripada faktor politis ataupun fakta teknis. Sebagai strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis yang dilakukan para aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan (Tilaar & Nugroho, 2009: 185). William N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan daftar pilihan berbagai tindakan yang dilakukan oleh suatu institusi atau pejabat pemerintah, yang satu sama lain saling berkaitan (Dunn, 2003: 132). Hutman dan Hill, sebagaimana tulis Edi Suharto, mendefinisikan kebijakan sebagai strategi, tindakan atau perencanaan yang dilakukan aktor kebijakan untuk tujuan mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai kesejahteraan rakyat (Suharto, 2010: 10).

Memang, kebijakan sebagai istilah yang berasal dari kata *policy* (Inggris) sering digunakan dalam menunjuk seorang yang berperilaku sebagai aktor, sebut saja pejabat dalam suatu pemerintahan atau aktor dalam bidang tertentu. Batasan kajian ini oleh banyak pakar kebijakan bila dimasukkan

dalam pembicaraan biasa menjadi relatif memadai, namun kurang memadai bila batasannya adalah ilmiah. Seperti dikatakan oleh Robert Eyeston bahwa kebijakan itu pola hubungan yang dilakukan oleh pemerintah dengan lingkungannya dalam suatu unit tertentu (Winarno, 2014: 20). Apa yang disebutkan Eyestone ini masih terlalu luas, karena masih menyisakan pertanyaan baru, yakni dalam hal hubungan apa pemerintah melakukannya? Sehingga muncul apa yang dinyatakan oleh Thomas R. Dye, yaitu kebijakan sebagai sebuah pilihan yang dilakukan dan tidak akan dilakukan oleh pemerintah.

Miriam Budiardjo memberikan definisi kebijakan publik (*public policy*) sebagai suatu kumpulan keputusan yang dilakukan oleh aktor pengambil keputusan atau kelompok politik untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kelompok politik yang membuat kebijakan tentu kelompok yang memiliki kekuasaan atau wewenang (Budiardjo, 2008: 20). Masyarakat yang disebut sebagai publik memiliki cita-cita dan keinginan bersama. Sehingga diperlukan usaha bersama dengan cara membuat rencana-rencana tindakan yang mengikat dan selanjutnya disusun kebijakan oleh mereka yang telah diberi wewenang untuk melakukannya. Dalam pandangan Frans Magnis Susesno, bahwa dimensi kesosialan manusia selalu berhubungan dengan dimensi politik yang berhubungan dengan kelembagaan hukum dan negara serta sistem nilai yang dijadikan sebagai legitimasi. Dimensi politik itulah yang menyangkut dimensi masyarakat secara keseluruhan. Sebuah keputusan yang dibuat oleh aktor kebijakan publik dalam proses politik dikatakan sebagai politis ketika menyangkut kepentingan masyarakat. Karena itulah dimensi politik ditentukan oleh kesadaran manusia itu sendiri sebagai anggota masyarakat yang menentukan arah dan kerangka proses kehidupan (Susesno, 2016: 17).

Masyarakat sebagai komunitas besar selalu berjalan dinamis sesuai dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Perkembangan melahirkan perubahan. Karena itu perubahan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Sebagai sebuah deskripsi tentang perubahan, Nanang Martono dalam *Sosiologi Perubahan Sosial* membuat sub tema tersendiri dalam kajian studi perubahan. Dalam pandangannya, perubahan itu terjadi tergantung dengan dimensi ruang dan waktu. Ada dimensi masa lalu (*past*), sekarang (*present*), dan masa depan (*future*). Semua perubahan yang terkait dengan dimensi waktu tersebut tergantung dengan interaksi sosial dan kondisi yang melingkupinya (Martono, 2011: 3). Ia ada dan muncul sejalan dengan dinamika sosial. Keinginan bersama yang muncul ditengah komunitas masyarakat tentu harus ditampung dalam sebuah kebijakan agar keinginan bersama tadi mengikat dan bisa dilaksanakan bersama. Inilah alasan mendasar kebijakan publik masuk dalam kajian politik sebagaimana pandangan Miriam tersebut.

Kebijakan publik memerlukan aktor yang akan melakukan proses perumusan. Budi Winarno memiliki pandangan atas kajian peran serta aktor kebijakan publik dalam proses perumusan kebijakan. Menurutnya, antara negara berkembang dan maju terjadi perbedaan. Negara berkembang praktiknya lebih sederhana, karena aktor kebijakan banyak diperankan oleh elit dan sedikit melibatkan pengaruh masyarakat secara luas. Di negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat setiap warga memiliki kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, dan ini akan mendorong struktur yang lebih kompleks (Winarno, 2014: 126).

Mengenai siapa saja aktor kebijakan, James Anderson (1979), Charles Lindblom (1980), James P. Lester dan Joseph Stewart, Jr (2003, sebagaimana tulis Winarno, terbagi ke

dalam dua kelompok, yakni aktor resmi dan tidak resmi. Yang masuk kategori resmi adalah mereka yang ada dalam birokrasi (agen-agen pemerintah), Presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif. Sedangkan yang tidak resmi seperti kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara secara individu (Winarno, 2014: 130).

Kajian aktor kebijakan, dalam bahasa Warjio disebut juga sebagai bagian penting dalam proses politik pembangunan yang merupakan bagian dari sistem politik yang lebih luas. Aktor politik pembangunan yang terdiri dari negara, swasta, masyarakat sipil (LSM), dan individu melakukan perubahan-perubahan ke arah yang diinginkan. Wahyudi Kumorotomo, sebagaimana tulis Warjio, menyebutkan dua kelompok pendorong perubahan, yaitu masyarakat dan pemimpin negara. Kelompok pertama mendorong secara naluri karena menghendaki adanya perubahan yang lebih maju ke arah tarah kehidupan sosial yang lebih sejahtera, makmur, dan berkeadilan. Sedang kelompok kedua juga menghendaki perubahan masyarakat ke arah kemajuan yang mereka cita-citakan dan pahami bersama. Tokoh-tokoh kelompok kedua yang terdiri dari pejabat negara, politisi, birokrat, dan teknokrat intelektual terlibat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan bahkan sampai pada usaha untuk menyusun cetak biru pembangunan (Warjio, 2016:207-208).

Historisitas Kebijakan Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pembentukan manusia sebagai makhluk yang memiliki keunikan, perbedaan satu sama lain. Dengan demikian, proses pendidikan membutuhkan dukungan banyak pihak, masyarakat dan negara harus bahu membahu dalam satu tujuan pendidikannya.

Negara yang maju biasanya kebijakan pendidikan dan implementasinya produktif, aspiratif, dan penuh tanggungjawab.

Indonesia sebagai negara yang baru merdeka selama 71 tahun, sebagaimana perintah konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 31 UUD 45 ayat (3) telah menyatakan, bahwa pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. telah memerintahkan pada pemerintah untuk menyusun suatu sistem penyelenggaraan pendidikan. Maka, pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 angka 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Selama Republik ini berdiri, sistem pendidikan nasional selalu mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kebangsaan dan kenegaraan. Pada awal masa kemerdekaan, republik ini telah membentuk regulasi nasional yang mengatur pendidikan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran. Karena, sebagaimana dikatakan Abdurrahman Assegaf, situasi kondisi bangsa saat itu tidak stabil, pemerintahan berjalan dalam fragmentasi politik yang tidak menentu. Tidak heran jika pada tahun 1945–1950 kebijakan politik pendidikan mengalami instabilitas, pergantian menteri pendidikan dan kebudayaan telah dilakukan berkali-kali sesuai selesar pemerintahan (Mahfud, 2016:vi). Karena mengalami kemandegan, pemerintahan Soekarno membentuk regulasi nasional tentang pendidikan, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1954 tentang pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran. Perdebatan dan wacana yang berkembang dalam undang-undangan ini adalah bagaimana pemerintah memposisikan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum. Seperti dijelaskan dalam UU 4/1954 pasal 20 ayat (1), dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Sejatinya, pemerintah orde lama membuat undang-undang ini agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan seiring dengan mempertahankan kemerdekaan.

Tumbangnya Orde Lama dan beralih ke Rezim Orde Baru, membuat perubahan kebijakan pendidikan nasional, yaitu terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan berlakunya undang-undang tentang Sisdiknas tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah tidak berjalan secara baik. Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan yang sentralistik, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan politik pendidikan di masa Orde Baru, menurut Moh. Yamin tidak memberikan ruang yang luas dan leluasa bagi proses kecerdasan kehidupan bangsa (Yamin, 2013: 82-96). Sehingga, daerah-daerah belum bisa mewujudkan aspirasinya untuk menjadikan pendidikan pesantren secara terbuka menjadi bagian formal dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekalipun tidak menyebutkan dalam satu pasal pun untuk mengakomodasi pendidikan Islam, namun perkembangannya pemerintah Orde Baru mengakui jalur pendidikan pendidikan Islam. Ini yang menurut sebagian kalangan umat Islam dianggap sebagai "hadiah politik" karena kebijakan politik akomodatif (Riyadi, 2006: 22-24). Rezim ini kemudian jatuh pada

pertengahan tahun 1998 yang disusul dengan era reformasi.

Kebijakan pendidikan di era reformasi telah melahirkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan berlangsungnya otonomi daerah bagi proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai produk politik pertama dalam era reformasi yang menjadikan daerah otonom sebagai pelaksana pemerintahan di daerah telah memberikan kewenangan pengelolaan pendidikan di daerah. Disebutkan dalam pasal 11 ayat (2) UU tersebut, bahwa pendidikan menjadi bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Kota. Undang-Undang ini efektif berlaku dua tahun setelah diundangkan, sesuai pasal 132 ayat (2). Penyelenggaraan pendidikan di daerah mengalami dinamika yang cukup variatif antar daerah. Banyak daerah yang telah membentuk regulasi daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Kebijakan otonomi daerah terus mengalami perubahan dan perbaikan sesuai dengan dinamika zaman dan persaingan global. Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi pertama yang mengakomodir pengembangan pendidikan dengan bentuk SMK Mini di pesantren.

Analisis Kebijakan Pendidikan

Banyak kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti maupun pemerhati kebijakan pendidikan di Indonesia. Seperti dijelaskan diatas, bahwa kajian terhadap kebijakan pendidikan merupakan metode baru. Hasil yang dicapai dalam kegiatan analisis kebijakan pendidikan telah menghasilkan berbagai usulan terhadap kemajuan pendidikan, lebih-lebih dalam perumusan kebijakan yang ada dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Fatah, 2012:

1). Dunn menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu prosedur untuk menghasilkan informasi atas berbagai masalah kemasyarakatan agar bisa dicarikan tindakan pemecahannya (Suryadi & H.A.R Tilaar, 1993: 40).

Untuk memperjelas ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan pendidikan, perlu peneliti ajukan suatu definisi tentang analisis kebijakan. Adalah Duncan MacRae sebagaimana tulis Nanang Fatah, ia menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan basis rasional sebagai argumentasi yang didahului dengan memunculkan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan menghasilkan pemikiran sehingga dapat dijadikan alat memecahkan suatu masalah (Suryadi & Tilaar, 1993: 3).

Argumen rasional dalam kajian kebijakan sebagaimana definisi tersebut dalam pandangan Nanang terlalu sederhana dan tidak realistis. Kebijakan publik justru berada diluar batas rasional. Bahkan kebijakan publik lahir bukan dari suatu proses yang rasional empiris. Suatu proses analisis kebijakan pendidikan, setidaknya dilakukan melalui kajian proses, metode analisis, format analisis, dan multi disiplin analisis.

Analisis kebijakan uraiannya berhubungan dengan proses penyelidikan dan deskripsi penyebab serta konsekuensi atas kebijakan publik yang ditimbulkan. Kita akan menemukan dalam analisis kebijakan publik, yaitu proses pembentukan, materi, dan dampak dari kebijakan tersebut. Sebagai misal, siapakah yang terlibat dalam proses pembentukan, siapakah yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut, lalu bagaimana dampak kebijakan tersebut bagi kesejahteraan public (Winarno, :34).

Ada tiga hal yang biasa dilakukan dalam analisis kebijakan, *pertama*, fokus utama kajian bertalian dengan penjelasan terhadap kebijakan, bukan mengenai

anjuran. *Kedua*, sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi diselidiki dengan pendekatan metode ilmiah. *Ketiga*, mengembangkan teori-teori umum tentang kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diimplementasikan pada lembaga-lembaga. Dengan demikian, analisis tersebut bersifat ilmiah dan relevan dengan masalah-masalah politik dan sosial.

Membahas dan mengkaji kebijakan pendidikan tidak akan bisa dipisahkan dengan sistem politik disuatu negara. Tilaar menyatakan bahwa kebijakan pendidikan sebagai *turunan* dari sistem politik Setiap sistem politik, setidaknya dibagi dalam dua hal, yakni sistem politik yang memiliki pemahaman kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak perlu dibatasi, dan dalam penyelenggaraanya pun tidak batasi. Disisi lain, perlu ada pembatasan dalam kekuasaan dan penyelenggarannya (Tilar & Nugroho, 2009: 271). Karenanya, mempelajari kebijakan pendidikan akan bersanding dengan sistem politik yang sedang berlaku. Sistem politik di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan yang ada. Hasilnya pun, sangat mempengaruhi dalam format kebijakan pendidikan.

Ketika akan melakukan analisis terhadap kebijakan pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan Islam, pesantren misalnya, para peneliti akan menelusuri kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan proses politik seputar pemunculan kebijakan pendidikan di pondok pesantren. Saat ini sistem politik kita telah melahirkan sistem pemerintahan yang manganut asas otonomi daerah. Sehingga formula dan bentuk kebijakan pendidikan tidak lagi menjadi otoritas pemerintah pusat sepenuhnya. Daerah otonom, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diberi wewenang, hak dan tanggung jawab akan melakukan kreasi dan inovasi kebijakan pendidikan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakatnya.

Dalam penelitian ini, fokus utama analisis kebijakan adalah proses pembentukan, implementasi dan evaluasi dalam peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan, terutama pada pasal 41. Pasal ini secara khusus menyebutkan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Mini yang ada di pondok pesantren. Sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, maka proses pembentukannya tidak bisa dipisahkan dengan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kebijakan Pendidikan Kejuruan

Pada dasarnya, setiap orang yang menyelenggarakan proses pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk manusia yang berdaya. Pendidikan menjadi sarana efektif untuk membentuk manusia menjadi mengerti, berilmu, memahami persoalan dan memecahkannya, bertanggung jawab, dan mampu mendorong akselerasi kemajuan sebuah bangsa. Dikatakan, bahwa pendidikan menjadi tempat terakhir sebuah proses yang dilakukan siapa saja, terutama negara sebagai pemegang tanggung jawab. Upaya memajukan manusia supaya memiliki kesadaran akan kebutuhan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi telah ada seiring dengan lahirnya peradaban itu sendiri. Untuk itu, pendidikan selalu mengikuti corak manusia sebagai

pembentuk dan pelaku sejarah (Soyomukti, 2015: 22).

Negara, seperti disebutkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah agar menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pasal 31 ayat (3). Perintah ini sesungguhnya sejalan dengan tujuan terbentuknya suatu pemerintahan yaitu terbentuknya kehidupan kebangsaan yang cerdas. Proses mencerdaskan warga negara tidaklah menjadi beban dan tanggungjawab Negara saja, dalam hal ini pemerintah. Karena itu, rumusan yang digunakan pemerintah sebagai kebijakan pendidikan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional haruslah mencakup penyelenggaraan pendidikan yang mampu mewadahi kepentingan seluruh bangsa.

Dalam hal perhatian terhadap pendidikan kejuruan, sisdiknas sudah memberikan penegasan seperti ditegaskan dalam pasal 18 ayat (2) dan (3) UU Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan menengah kejuruan dengan bentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, termasuk Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Dalam penjelasan pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dinyatakan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Reformasi telah memberikan amanat terhadap berkembangnya dunia pendidikan. Tuntutan demokratisasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan dampak terhadap kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Ada pergeseran paradigma dan arah pengembangan pendidikan setelah bergulirnya reformasi, selain memang merubah sistem sentralistik menjadi

desentralistik. Salah satu arah baru bagi pengembangan pendidikan nasional adalah pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan dan memiliki perspektif global (Jalal & Supriyadi, 2001: 5).

Konsep tersebut dimunculkan saat proses pembahasan rancangan undang-undang sisdiknas melalui pembentukan kelompok kerja yang dibidangi para pakar pendidikan. Membentuk peserta didik agar memiliki kemandirian dan unggul dalam era globalisasi membutuhkan kerja keras semua pihak, terutama pemerintah yang diformulasikan dalam kebijakan pendidikan nasional. Reformasi juga mengamankan wajah Indonesia baru yang digambarkan melalui idealisme masyarakat madani. Sebuah perwujudan masyarakat terbuka, mandiri, berdaya, dan mampu memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan sehingga memiliki kemampuan berkompetisi global.

Sebagaimana tulis Fasli Jalal, pembahasan masyarakat madani tidak bisa dipisahkan dari perubahan sosial yang harus dipahami secara sistemik terhadap aspek-aspek struktural, kultural, dan proses sosial yang mengitari. Melakukan perubahan kultural lebih sulit dari perubahan struktural. Dari sisi waktu, perubahan kultural jelas lebih lama dari perubahan struktural. Perlu kesadaran kolektif masyarakat mengenai apa yang dipandang baik dan benar sebagai sebuah produk (Jalal & Supriyadi, 2001: 9).

Pendidikan kejuruan diselenggarakan agar peserta didik memiliki ilmu pengetahuan sekaligus ketrampilan tertentu sehingga bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan ketrampilan yang telah ditempuhnya dalam proses pembelajaran. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 26 ayat (3) bahwa standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,

ahlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejurumannya.

Tugas pendidik (guru) dalam proses pembelajaran adalah memberikan bimbingan, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi. Semua aspek kehidupan masyarakat telah mengalami perubahan sebagai dampak derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan selalu bertalian dengan aspek lain, sebagaimana dikatakan Pitrim Sorokin, bahwa perubahan merupakan proses sosial terhadap subyek tertentu selama perjalanan waktu, entah itu perubahan tempat dalam sebuah ruang atau karena modifikasi (Sztompka, 2004: 6-7). Perubahan juga terjadi karena adanya sebab akibat yang satu sama lain saling mengiringi, saling mengikuti dalam sebuah rentetan. Perubahan itu tidak serta merta membawa dampak kemanfaatan secara positif, karena disisi lain ia juga menjadi masalah. Untuk itu diperlukan persiapan matang untuk ikut serta dalam persaingan global yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas (Fathurrohman & Sulistyorini, 2012: 1). Dan itu hanya bisa diraih bila melalui pendidikan yang benar, termasuk pendidikan kejuruan yang *out put* diharapkan memiliki mental persaingan yang produktif.

Kebijakan Pendidikan di Daerah

Sebagai bagian dari kebijakan publik, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan sektoral yang harus bersaing dengan kebijakan sektor lain. Bahkan di beberapa daerah, kebijakan menjadi kampanye politik saat menjelang pemilihan kepala daerah. Pun demikian saat pemilihan umum, banyak partai-partai politik melakukan sosialisasi programnya dengan mengangkat isu kebijakan pendidikan (Tilaar & Nugroho, 2009: 306).

Ini menarik, karena kebijakan pendidikan suatu daerah atau bahkan negara akan menjadi indikator keseriusan seorang pemimpin dalam memajukan bangsanya. Namun demikian, pada tahap implementasi, kebijakan pendidikan sering mengalami dinamika yang sering membuat penyelenggara pendidikan mengalami kesulitan. Ada istilah umum yang sering kita dengar, yaitu pergantian pemimpin akan menyertakan pergantian dan atau perubahan kebijakan. Termasuk dalam kebijakan pendidikan selalu mengalami perubahan sesuai selera pemimpin itu sendiri.

Tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan politik yang sedang memegang peran strategis dalam mengelola pemerintahan. Lihat saja, berapa kali perubahan kebijakan pengembangan kurikulum. Setiap terjadi pergantian menteri selalu diikuti dengan perubahan kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Satu kebijakan pendidikan yang masih disosialisasikan kepada penyelenggara pendidikan dibawahnya belum tuntas dan belum dipahami, sudah ada kebijakan baru yang mau tidak mau para pengelola pendidikan harus sabar mengikuti selera pemegang kekuasaan politik. Padahal Undang-Undang Sisdiknas yang ada belum dilakukan perubahan.

Atas nama dinamika dan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pergaulan global, kebijakan pendidikan selalu berubah. Tilaar menyatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan *turunan* dari sistem politik suatu negara. Untuk memotret kebijakan pendidikan suatu negara maka tidak bisa lepas dari sistem politik yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Tilaar & Nugroho, 2009: 271).

Sebuah kebijakan menuntut adanya konsistensi, antara pernyataan dan kenyataan. Dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan dikenal asas kepastian dan dapat dilaksanakan. Sebagaimana

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 5 huruf d dan e, bahwa membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya dapat dilaksanakan dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan maksudnya agar pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kebijakan yang telah dibentuk oleh para aktor kebijakan harus bisa dilaksanakan oleh para pengelolanya dan benar-benar menjadi pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Perubahan kebijakan politik pendidikan terjadi karena efek sistem politik yang ada (Riyadi, 2006: 15-16). Sebagai sistem kebijakan, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari konfigurasi politik pada suatu negara. Ada hubungan yang sangat erat antara pendidikan dan perubahan sistem politik dengan segala dinamikanya. Bahkan dalam kebijakan pendidikan akan tersalur apa yang menjadi kemauan-kemauan politik dari penguasa sebagai pemegang amanat kebijakan publik. Sistem politik suatu negara akan menentukan arah kebijakan pendidikan. sebagai misal, dalam negara demokrasi maka arah kebijakan pendidikan mengarah pada bentuk pendidikan yang demokratis, seperti pemerataan dan tidak adanya diskriminasi warga negara. Begitu juga dalam negara yang menganut sistem oligarki yang

kekuasaannya dikelola oleh segelintir penguasa terpilih akan membangun sistem pendidikan monolinier sebagaimana dalam negara otokratis. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat (1) yang pada intinya mencerminkan kebijakan pendidikan yang demokratis karena sistem politik yang dibangun di Indonesia adalah sistem demokrasi.

Sejak pasca kemerdekaan sampai sekarang, sistem pendidikan nasional telah berapa kali mengalami perubahan. Dalam hal pendidikan pondok pesantren, perdebatannya tidak terlalu banyak memakan perhatian lebih. Justru yang sering menjadi perdebatan ketika memasuki pembahasan pendidikan agama, apakah akan tetap diberikan kepada siswa di sekolah atau di serahkan kepada orang tua.

Sebagian kelompok menganggap pendidikan agama semestinya diberikan di mushola, madrasah, pondok pesantren atau masjid bagi umat Islam. Sedang umat lainnya menyesuaikan dengan tradisi keberagamaannya. Riyadi menjelaskan adanya korelasi erat hubungan pendidikan Islam dan sistem politik suatu pemerintahan yang berkuasa dengan kondisi umat Islam itu sendiri. Perhatian pemerintah kepada pendidikan swasta, terutama pendidikan Islam di Indonesia bisa dilihat mulai masa pemerintah orde lama. (Soebahar, 2012: 9).

Perdebatan mengenai pendidikan Islam sebenarnya telah mengemuka saat menjelang pembahasan dan persetujuan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pendidikan nasional. Mulai dari UU Nomor 4 Tahun 1950 dan UU Nomor 12 Tahun 1954 pada masa orde lama, UU Nomor 2 Tahun 1989 masa orde baru, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 masa reformasi. Termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Regulasi tersebut akan menjadi

perangkat peraturan perundang-undangan yang memperkuat eksistensi pendidikan agama Islam dan sekaligus lembaga pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional.

Kebijakan pendidikan, sebagaimana Tilaar katakan dibentuk dalam rangka mencapai tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Aktor pembuat kebijakan dituntut memiliki pandangan terhadap kesejahteraan rakyat, dengan kepekaan aktor kebijakan akan membawa dampak terhadap produk perundang-undangan yang dibentuk. Produk kebijakan tersebut harus berimplikasi terhadap kemajuan bangsa. Sebagai upaya memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, kebijakan politik terhadap penyelenggaraan pendidikan harus sejalan dengan dinamika masyarakat pendidikan (Rohman, 2009: 200).

Perubahan dalam kebijakan pendidikan dilakukan karena munculnya berbagai masalah kehidupan masyarakat, misalnya keterkaitan pendidikan dengan tuntutan dunia kerja, akibat pergaulan global yang menuntut masyarakatnya harus terampil, keterkaitan pendidikan dengan moralitas masyarakat, dan lain sebagainya (Salahudin, 2013: 36).

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap tuntutan perkembangan zaman, kebijakan pendidikan harus peka dan implementatif, mudah untuk dilaksanakan. Semenjak berlakunya otonomi daerah, sudah banyak kebijakan pendidikan yang dibentuk oleh pemerintahan daerah. Ini berkaitan dengan pembagian pelimpahan kewenangan dan urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Arah baru kebijakan tersebut muncul sejak era reformasi, salah satunya adalah adanya desentralisasi pemerintahan.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, pengaturan mengenai persoalan pemerintahan di daerah dan keterkaitan

dengan desentralisasi sudah ada sejak tahun 1903. Pengaturan yang pertama disebut dengan *Decentralisatie Wet*, 1903, kemudian tahun 1922 *BestuurS.H.evorming*, UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan di Daerah, dan sampai sekarang UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Asshiddiqie, 2007: 295-396). Semangat kemunculan otonomi daerah sejatinya dilakukan dalam rangka memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Hadiwinata & Schuck, 2010: 174).

Menurut Ryass Rasyid, desentralisasi merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam mengembangkan demokratisasi karena telah memberikan kewenangan yang kuat kepada penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD dan Pemerintah Daerah. Bahkan, pada awal pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, DPRD memiliki kewenangan kuat untuk menentukan kepala daerahnya. Sekalipun pada akhirnya, terutama setelah lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hak DPRD untuk memilih kepala daerah berpindah ke rakyat.

Setelah berjalan beberapa tahun, sejak UU Nomor 32 Tahun 2004, muncul lagi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ini pasti akan merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan berdasarkan pada aspirasi masyarakat di daerah, produk hukum daerahnya dituntut untuk responsip terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Disisi lain, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sering tidak mawadahi keaneka ragaman di daerah, sehingga ketika daerah membentuk produk hukumnya tidak lepas dari pengawasan pemerintah pusat, bahkan ada yang dibatalkan. Kewenangan pembatalan yang dimiliki pemerintah pusat dilakukan

melalui Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Konsep desentralisasi itu sebenarnya memiliki masalah yang kompleks, seperti yang dikatakan oleh Andrew Parker dan Rondinelli, sebagaimana tulis Kacung Marijan, yaitu setidaknya ada tiga masalah. Pertama, pembentukan lembaga-lembaga politik sebagai instrumen demokrasi dan perannya diberbagai negara. Kedua, sumber daya finansial menjadi penting dalam pelaksanaan desentralisasi. Ketiga, adanya keterlibatan lembaga-lembaga diluar pemerintah seperti sektor swasta, LSM, dan lainnya, terutama dalam rangka memenuhi masalah pelayanan publik (Marijan, 2012: 138).

Setidaknya ada tiga perspektif dalam memahami desentralisasi. Pertama, perspektif politik yang menempatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dan penguatan demokrasi yang terjadi di daerah. Kedua, perspektif administrasi yang lebih cenderung pada konteks pembagian kewenangan lembaga-lembaga atau agen-agen pemerintah pusat dengan agen yang ada di daerah. Ketiga, perspektif ekonomi. Dalam perspektif ini ada dua hal yang perlu dipahami, yaitu pembagian sumberdaya keuangan antara pusat dan daerah yang disebut dengan desentralisasi fiskal, dan privatisasi terhadap pelayanan publik (Kacung, 2012: 175).

Dimasa Orde Baru, desentralisasi tidak berjalan secara ideal sekalipun secara konseptual dan regulasi telah diatur. DPRD bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan kuat, tidak bisa melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 13 UU Nomor 5 Tahun 1974, bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Disisi lain Kepala Daerah merangkap sebagai kepala wilayah yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat. Secara normatif DPRD dengan Pemerintah

Daerah memiliki kedudukan sejajar. Realitasnya kedudukan DPRD berada dibawah Kepala Daerah, atau dalam konteks lain menjadi subordinasi eksekutif. Ini konsekuensi kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Pusat (Marbun, 1994: 157).

Konsekuensi lainnya, daerah tidak bisa membuat produk hukum yang aspiratif sesuai dengan keinginan masyarakat, sebagaimana konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang terjadi sekarang. Jika daerah membuat produk hukum maka harus benar-benar seragam dengan pemerintah pusat. Jika kebijakan penyelenggaraan pendidikan di daerah harus mengadopsi secara penuh terhadap regulasi pusat, maka kearifan lokal dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan mengalami keterlambatan. Keaneka ragaman masyarakat di Indonesia menjadi bukti nyata sebuah kekayaan nasional. Pembentukan kebijakan publik yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat harus melihat realitas sosial dan keaneka ragaman daerah.

Bisa saja kebijakannya sama-sama pendidikan tetapi kontennya bisa tidak sama antara satu daerah otonom yang satu dengan lainnya. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pertimbangan filosofis dan sosiologis menjadi bagian dalam sistem perundang-undangan nasional. Karena itu, kebijakan pendidikan di daerah agar dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat harus mencerminkan kearifan lokal, baik filosofis maupun sosiologis.

Landasan utama pembentukan kebijakan adalah akal manusia yang mendominasinya (Tilaar & Nugorho, 2009: 16). Kebijaksanaan merupakan suatu ketentuan yang berasal dari pimpinan. Penerapan aturan yang dikenakan kepada seseorang atau kelompok mengalami perbedaan perlakuan. Alhasil pertimbangan di luar norma dapat diterima

untuk diberlakukannya sebuah aturan sebagaimana mestinya (Imron, 2008: 18). Pimpinan yang memiliki kearifan bisa saja mengecualikan aturan yang telah baku ketika melihat seseorang atau kelompok tertentu tidak mungkin atau tidak dapat memenuhi pedoman baku yang umum tadi.

Kesimpulan

Dengan diserahkannya beberapa kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan membawa aspek perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk urusan pendidikan. Bukan hanya menyerahkan urusan pemerintahan, tetapi pelimpahan itu juga akan disertai dengan pembiayaan untuk merealisasikan dan mensukseskan pelaksanaan desentralisasi. Sebagaimana di sebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan (Hasbullah, 2006: 17-18).

Kecerdasan seorang pimpinan daerah dalam hal menangkap peluang otonomi daerah perlu terus didorong agar ada inovasi. Karena, otonomi daerah memang menuntut adanya kreativitas dan inovasi. Daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, sehingga mendorong peningkatan pendapatan daerah bisa saja memberikan pelayanan lebih yang tidak sama dengan daerah yang pendapatannya kurang memadai. Di Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur misalnya, ada kebijakan biaya sekolah gratis sampai pendidikan menengah.

Dalam UU Sisdiknas, Kabupaten diberi batasan kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Daerah yang tergolong miskin, dalam pembiayaan

pendidikan justru mengalahkan daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam melimpah. Jembrana, dalam penelitian Tilaar disebutkan telah memberikan biaya pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar sampai menengah atas. Biaya diberikan dalam bentuk subsidi pembebasan SPP bagi sekolah negeri dan beasiswa bagi masyarakat Jembrana yang menempuh pendidikan pada lembaga atau sekolah swasta (Tilaar & Nugroho, 2009: 377).

Pembentukan hukum daerah sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar terwujud hukum di daerah yang sistemik dan terkoordinasi. Kewenangan pengelolaan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20120 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 17 dan 18. Ditambahkan, bahwa kebijakan daerah tentang pendidikan tersebut harus dituangkan dalam: Rencana pembangunan jangka panjang provinsi; Rencana pembangunan jangka menengah provinsi; Rencana strategis pendidikan provinsi; Rencana kerja pemerintah provinsi; Rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi; Peraturan daerah dibidang pendidikan; dan peraturan Gubernur dibidang pendidikan.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Assegaf, A. R. 2016. "Pendidikan Islam Di Tengah Percaturan Politik pasca Orde Baru dalam Choirul Mahfud, *Politik Pendidikan Islam, Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, J. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, N. W. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fatah, N. 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Fathurrohman, M. & Sulistyorini. 2012. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Hadiwinata, B. S. & Schuck, C. 2010. *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imron, A. 2008. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jalal, F. & Supriyadi, D. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mahfud, C. 2016. *Politik Pendidikan Islam, Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marbun, B. N. 1994. *DPRD: Perumbuhan, Masalah, dan Masa depannya*. Jakarta: Erlangga.
- Marijan, K. 2012. *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Martono, N. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Riyadi, A. 2006. *Politik Pendidikan Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz.
- Rohman, A. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Salahudin, M. 2013. *Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Relasinya di Perguruan Islam Pondok Pesantren Tremas Pacitan*. Surabaya: Disertasi, IAIN Sunan Ampel.
- Santoso, A. 1993. *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Soebahar, A. H. 2012. *Kebijakan Pendidikan Islam*. Jember: Pena Salsabila.
- Suharto, E. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadi, A. & Tilaar, H.A.R. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Susesno, F. M. 2016. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sztompka, P. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tilaar, H.A.R. & Nugroho, R. 2009. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Warjio. 2016. *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, CAPS.